



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
PENGENDALIAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan taat azas Peraturan Perundang-Undangan, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beraacun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beraacun;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beraacun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beraacun oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Raperda di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, 5, dan 9 diubah, serta angka 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, dan 28 dihapus, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah B3.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3.

10. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
11. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan atau pemanfaatan dan atau penimbunan Limbah B3.
12. dihapus.
13. dihapus
14. dihapus
15. dihapus
16. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pejabat pengawas lingkungan hidup yang diberi tugas di Instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan Pengelolaan Limbah B3.
17. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
18. Tempat Penyimpanan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.
19. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3.
20. dihapus.
21. dihapus.
22. dihapus.
23. dihapus.
24. dihapus.
25. Izin adalah Izin Pengelolaan Limbah B3 yang meliputi izin penyimpanan sementara atau izin pengumpulan skala kabupaten.
26. Orang adalah orang pribadi, kelompok orang dan/atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
27. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3.
28. dihapus.
29. Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil Limbah B3 dan pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.
30. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh PPLH/PPLHD untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
31. Pemulihan Lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pengendalian Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar Pengelolaan Limbah B3 dapat terkontrol guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
 - (2) Pengaturan Pengendalian Pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali;
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki wewenang dalam pengendalian Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin Penyimpanan sementara Limbah B3;
 - b. Izin pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas;
 - c. Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
 - d. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3; dan
 - e. Pembinaan; dan
 - f. Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3.
 - (3) Tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 4, dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian Limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut beroperasi dengan menyertakan hasil analisis laboratorium;
- (2) Apabila terjadi perubahan kegiatan dan atau proses dan atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/ atau karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil Limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali;
- (3) Pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang dapat melaksanakan pengujian Limbah B3;

(4) Hasil pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang kegiatannya menghasilkan Limbah B3 wajib:
 - a. Memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
 - b. Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3, termasuk reduksi Limbah B3;
 - c. Memiliki sistem tanggap darurat;
 - d. Melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat Limbah B3; dan
 - e. Melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya Limbah B3;
 - b. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pengelola berizin;
 - c. Nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3;
 - d. Nama pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen limbah B3; dan
 - e. Neraca limbah B3.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kumngnya 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- (4) Ketentuan mengenai format neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat melakukan kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang ditempatkan pada TPS Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3;
- (2) Apabila Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil Limbah B3 dapat menyimpan Limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 dengan persetujuan Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 wajib:
 - a. Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. Memiliki sistem tanggap darurat;

- c. Melaksanakan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Limbah B3;
 - d. Melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3; dan
 - e. Membuat catatan mengenai:
 1. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari penghasil Limbah B3;
 2. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3;
 3. Nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbah B3;
 4. Nama pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan
 5. Neraca limbah B3.
- (2) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara, pengumpulan dan/atau pengolahan limbah B3 wajib memiliki Izin dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin penyimpanan sementara Limbah B3;
 - b. Izin pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten; dan
 - c. Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 16, dihapus.

11. Ketentuan Pasal 17, dihapus.

12. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian dan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian Limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

13. Ketentuan Pasal 19, dihapus

14. Ketentuan Pasal 20, dihapus

15. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administrasi :
 - a. Peringatan tertulis ; atau
 - b. Penghentian kegiatan.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan Pemerintah;
 - c. Pembekuan ijin; dan
 - d. Pencabutan Ijin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 23 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 (1), Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Dihapus.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 12 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan Pemerintah;
 - c. Pembekuan ijin; dan
 - d. Pencabutan Ijin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 23 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 (1), Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 22 - 12 - 2014


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
PENGENDALIAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

I. UMUM

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki kewenangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang meliputi:

1. Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten;
2. Izin pengumpulan Limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 pada skala kabupaten;
4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten;
5. Pengawasan pencegahan kecelakaan Pengelolaan Limbah B3 Kabupaten;
6. Izin lokasi pengolahan Limbah B3; dan
7. Izin penyimpanan sementara Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah B3 di daerah, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun. Oleh karena ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan perubahan peraturan daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 5 Pasal 8	Cukup jelas
Angka 6 Pasal 9	Cukup jelas
Angka 7 Pasal 10	Cukup jelas
Angka 8 Pasal 14	Cukup jelas
Angka 9 Pasal 15	Cukup jelas
Angka 10 Pasal 16	Cukup jelas
Angka 11 Pasal 17	Cukup jelas
Angka 12 Pasal 18	Cukup jelas
Angka 13 Pasal 19	Cukup jelas
Angka 14 Pasal 20	Cukup jelas
Angka 15 Pasal 21	Cukup jelas
Angka 16 Pasal 23	Cukup jelas
Pasal II	Cukup jelas